

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

NOMOR .17... TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 , yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 sebagai Undang-undang);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 160);

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020;
- KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : P e k a n b a r u
pada tanggal : Januari 2019



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : Januari 2017

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN		KETERANGAN
	DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DPRD	PENANGGUNG JAWAB	
2	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	KETUA	
3	KASUBAG ANGGARAN	SEKRETARIS	
4	KABAG UMUM	ANGGOTA	
5	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	
6	KABAG PROTOKOL DAN PUBLIKASI	ANGGOTA	
7	KASUBBAG AKUTANSI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
8	KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET	ANGGOTA	
9	KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
10	KASUBBAG RUMAH TANGGA	ANGGOTA	
11	KASUBBAG PERLENGKAPAN	ANGGOTA	
12	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	
13	KASUBBAG ALAT KELENGKAPAN DEWAN	ANGGOTA	
14	KASUBBAG RISALAH	ANGGOTA	
15	KASUBBAG PROTOKOL	ANGGOTA	
16	KASUBBAG PUBLIKASI & DOKUMENTASI	ANGGOTA	
17	KASUBBAG PELAYANAN ASPIRASI & TI	ANGGOTA	
18	STAF SUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
19	STAF SUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
20	STAF SUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	

